

IMPLEMENTASI TEKNIS BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DEPOK

Dimas Firmansyah Asikin¹, Astim Riyanto², dan Thomas Asril³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

Legal aid is regulated in Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, which defines legal aid as legal services provided free of charge by legal aid providers to legal aid recipients. Legal aid recipients are poor individuals or groups of people. The purpose of the legal aid in question is, from a humanitarian perspective, to alleviate the legal costs that must be borne by the underprivileged before the court. Based on this, the research question is: Are there any specific regulations governing legal aid in the City of Depok? How is Regulation of the Mayor No. 91 of 2019 implemented? How is free legal aid implemented in the City of Depok? This study employs a legal-empirical method. The conclusion of this study is that in providing legal aid, the District Court of Depok still refers to Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 on guidelines for providing legal aid services to the underprivileged in court. However, it has not yet referred to more specific regulations and widespread socialization from government agencies in Depok City; legal counseling and widespread socialization from government agencies in Depok City regarding the existence of regulations on free legal aid in Depok City; in providing legal aid in Depok City, it should use more specific regulations, namely Mayor Regulation No. 91 of 2019.

Keywords: Legal Aid; Implementation; Depok Mayor Regulation

Abstrak

Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Adapun tujuan dari bantuan hukum yang dimaksud ialah dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah yaitu, apakah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum di Kota Depok, bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2019 bagaimana implementasi bantuan hukum gratis di Kota Depok. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam memberikan bantuan hukum Pengadilan Negeri Depok masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Namun, belum mengacu ke peraturan lebih khusus dan sosialisasi secara meluas dari instansi pemerintah yang ada di Kota Depok; Penyuluhan hukum dan sosialisasi secara meluas dari instansi pemerintah di Kota Depok mengenai adanya peraturan tentang bantuan hukum gratis di Kota Depok; dalam memberikan bantuan hukum di Kota Depok sudah seharusnya memakai peraturan yang lebih khusus yakni Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2019.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Implementasi; Peraturan Walikota Depok

A. Latar Belakang

Pasca reformasi tahun 1998 di Indonesia, salah satu agenda dalam mensejahterakan masyarakat terutama dibidang penegakan hukum sampai sekarang masih dipertanyakan. Orientasi penegakan hukum di Indonesia sendiri dititikberatkan pada pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga bantuan hukum baik itu pengacara ataupun lembaga bantuan hukum masyarakat, namun masih belum berjalan maksimal. Penegakan negara yang bersupermasi hukum menemui jalan buntu.

Penegakan hukum di satu sisi keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membedakan ras, agama, dan golongan. Sebagaimana amanah UUD 1945 terutama Pasal 27 baik yang

telah diamandemen ataupun sebelum amandemen. Penjabaran UUD 1945 Pasal 27 diterjemahkan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.

Hukum dalam bentuknya ada dua yakni: Pertama, bersifat tidak tertulis dimana hukum yang demikian merupakan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering dikatakan sebagai hukum adat; Kedua, hukum tertulis yakni dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi serta bersifat memaksa. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk dan sanksinya. Bentuk hukum tidak tertulis hanya merupakan peraturan yang diturunkan secara turun temurun dan kurang memiliki sanksi yang tegas, sementara hukum tertulis selain memiliki sanksi yang tegas juga memiliki kejelasan tentang lembaga yang membuatnya[1].

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas equality before the law (Persamaan dihadapan hukum). Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Di Indonesia, secara konstitusional Pengakuan terhadap asas dimaksud termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum termasuk dilihat dari perspektif gender maupun jenis kelamin maupun posisi-posisi yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun terhadap kaum minoritas dan lain sebagainya[2].

Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara nonlitigasi maupun litigasi. Untuk mengakomodir hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI pada 17 Januari 2018 mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal). Dalam Permenkumham tersebut dinyatakan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum[2].

Salah satu hambatan keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata. Berdasarkan catatan YLBHI, hingga kini sedikitnya ada 405 OBH yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 orang penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin. Seluruh OBH tersebut tersebar di 127 Kabupaten dan Kota. Padahal, sedikitnya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak terjangkau oleh OBH[2].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi[3].

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti

to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)[4].

Adapun tujuan implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Tujuan dari implementasi ialah Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem, membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut, menyempurnakan sistem yang sudah disepakati, memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat[4].

Pengertian bantuan hukum Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ialah bantuan jasa berupa memberikan nasehat atau *advice* hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan, Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin[5]. Adapun tujuan dari bantuan hukum yang dimaksud ialah dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan.

Tujuan Program Bantuan Hukum, yang pertama aspek kemanusiaan dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Yang kedua peningkatan kesadaran hukum dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Maksud diterbitkannya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Depok tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ialah “Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin” adapun tujuan dari Peraturan Walikota tersebut tercantum pada pasal 3 yang berbunyi “Tujuan di tetapkannya Peraturan Walikota adalah terlaksananya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah kota secara efektif, efisien, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan. Namun apakah penyuluhan bantuan hukum gratis yang ada pada Peraturan Walikota tersebut sudah berjalan dengan merata? Penulis merasa masih banyak masyarakat khususnya di Kota Depok yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis yang sudah di tetapkan sejak tahun 2019, banyak kemungkinan yang terjadi karena kurang nya penyuluhan bantuan hukum secara gratis di Kota Depok sangat disayangkan sekali jika ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tapi karena tidak mengetahui mekanisme cara mendapatkan hukum secara gratis atau malah tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum secara gratis pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hak yang sebenarnya harus mereka dapat atau mungkin saja bisa salah sasaran, maka dari itu pentingnya penyuluhan bantuan hukum gratis agar semua masyarakat yang tergolong dalam

kategori masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum bisa mendapatkan dengan layak dan merata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Teknis Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat miskin di Kota Depok” . Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini Apakah ada peraturan lebih khusus yang mengatur tentang badan hukum gratis di Kota Depok?, bagaimana implementasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 91 tahun 2019?, serta bagaimana implementasi bantuan hukum gratis di Kota Depok?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Sifat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis yang artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci, serta sistematis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, selanjutnya untuk lebih mendapatkan keyakinan terhadap penelitian ini, maka didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara yang dilakukan untuk mengambil sampel tambahan yang jelas dan akurat, yang dilakukan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin khusus nya di Kota Depok. Bahan-bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

(*no before and after space*). Metode ditulis dengan singkat namun jelas memaparkan mengenai sifat/jenis penelitian, metode pendekatan, jenis data/bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Apabila, Peneliti menggunakan jenis metode pendekatan dari ranah bidang keilmuan lain—unsur ini diutamakan, maka harus dijelaskan fungsi dan kegunaannya dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Khusus Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Depok

Pada dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum (*Equality before the law*) dan negara bertanggungjawab atas fakir miskin salah satunya dana dalam APBN untuk bantuan hukum, sehingga segala kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara yaitu menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan hak asasi warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan (*Access to Justice*)[6]. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pendampingan bagi pelaku.

Sedangkan bagi korban, sementara ini bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang besaran biayanya tidak cukup besar. Maka dukungan bantuan hukum bagi korban seringkali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di tingkat kepolisian, padahal seharusnya bisa melingkupi sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan akses

kebutuhan khusus untuk beberapa kasus tertentu, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kelompok rentan ini kesulitan didalam memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat memperoleh bantuan hukum, maka perlu dipikirkan kembali penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan[7].

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat di bidang penegakkan hukum, maka perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum. Pembentukan undang undang Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan bentuk affirmative action dari pemerintah untuk dapat memberikan layanan atas akses ke keadilan (*access to justice*) yang lebih luas pada seluruh laporan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka akses kepada keadilan adalah prinsip dasar dari negara hukum. Dengan tidak adanya akses terhadap keadilan, maka dikhawatirkan warga masyarakat baik orang perorangan maupun kelompok tidak dapat memperdengarkan suaranya, menggunakan haknya, dalam menentang kesewenang-wenangan, diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban pembuat keputusan. Norma ini selaras dengan *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012* dimana: *Delivery of justice should be impartial and non-discriminatory. The independence of the judicial system, together with its impartiality and integrity, as an essential prerequisite for upholding the rule of law and ensuring that there is no discrimination in the administration of justice.* (Penyampaian akses ke keadilan harus tidak memihak dan tidak diskriminatif. Kemandirian sistem peradilan, bersama dengan ketidakberpihakan dan integritasnya, sebagai prasyarat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyelenggaraan peradilan).

Berbicara tentang akses keadilan hukum, meskipun berbatasan langsung dengan ibu kota negara ternyata kota Depok memiliki persoalan yang hampir sama dengan berbagai daerah di tanah air. Tidak sedikit warga Depok yang belum memiliki identitas hukum seperti buku nikah, akte kelahiran dan kartu keluarga[8]. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata warga Depok masih memiliki kesulitan dalam memperoleh akses keadilan hukum. Padahal dalam hal ini negara sebagai penyelenggara proses keadilan berkewajiban menjamin agar masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum memiliki kesempatan yang sama dalam mencari, menemukan, dan menikmati keadilan hukum[9].

2. Implementasi Teknis Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Depok Berdasarkan Peraturan Walikota Depok No 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin

Mekanisme pemberian teknis bantuan hukum gratis sudah di atur secara khusus dalam Peraturan Walikota No 91 Tahun 2019, pada dasarnya sudah ada keharusan dari tiap penegak hukum mengacu kepada Peraturan Walikota tersebut dalam memberikan teknis layanan bantuan hukum gratis namun kurang nya sosialisasi kepada masyarakat maupun terhadap penegak hukum di Kota Depok yang masih mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2014. Di dalam pasal 2 sangat jelas maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pedoman sendiri memiliki arti kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah jelas bahwa Peraturan Walikota ini adalah ketentuan dasar untuk menjalankan atau pemberi arahan teknis pelaksanaan layanan bantuan hukum secara gratis yang harus di taati atau dilakukan sesuai pedoman yang ada.

Selanjutnya, tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini yaitu Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota adalah terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah Kota secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang tercantum dalam Pasal 3, tujuan ini sangat jelas agar penyelenggara nya secara efektif dalam memberikan bantuan hukum gratis , efisien dengan kinerja dari pemberi bantuan hukum yang ada , transparan kepada kedua belah pihak dari penerima bantuan hukum maupun pemberi bantuan hukum transparansi dari segi administratif maupun secara pembayaran karena sudah jelas pemberi bantuan hukum di larang meminta bayaran kepada penerima bantuan hukum dan sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Walikota ini menyebutkan 6 ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang di sebutkan dalam pasal 4 yaitu :

a. Standar Bantuan hukum

Standar Hukum yang di maksud disini adalah Litigasi dan Nonlitigasi. Standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

1) Pidana

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum Melakukan :

- pembuatan surat kuasa;
- gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- kehadiran saksi dan/atau ahli;
- upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perdata

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- pembuatan surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- pembuatan surat gugatan/surat permohonan; 4) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
- pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

- pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- penyiapan dan menghadirkan bukti, saksi, dan/atau ahli;
- pembuatan replik dan kesimpulan;
- penyampaian memori banding, memori kasasi atau, peninjauan kembali; dan/atau;
- tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tata usaha negara

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan Penggugat atau Penggugat Intervensi. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

- pembuatan surat kuasa;
- gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar bantuan hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis – Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- penyuluhan hukum;
- konsultasi hukum;
- investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- penelitian hukum;
- mediasi;
- negosiasi;
- pemberdayaan masyarakat;
- pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- drafting dokumen hukum.

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 27 menyebutkan kriteria yang harus di penuhi oleh pemberi bantuan hukum secara litigasi :

- 1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara.
- 3) Direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan Keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- 1) Advokat
- 2) Paralegal
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa fakultas hukum

c. Pelaksanaan Bantuan Hukum

Permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemohon bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum disebutkan dalam pasal 33 pada Peraturan ini di lanjut di ayat (2) nya yang berisi Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pada ayat 3 di jelaskan permohonan bantuan hukum yang dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 2) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Di dalam Pasal 34 menjelaskan bahwa Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus melampirkan:

- 1) fotokopi Kartu keluarga atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah Kota Depok atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- 2) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Perlindungan Sosial, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain yang dipersamakan, surat keterangan miskin/ surat keterangan tidak mampu dari lurah di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum;
- 3) dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- 4) surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Adapun aturan di dalam pasal 36 ayat (1) bagi pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan nya atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pada ayat (3) di jelaskan bahwa jika penerima bantuan hukum enggan menerima atau menolak bantuan hukum yang sudah di ajukan harus menyertakan alasan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- 2) dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, para pemberi bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum. Permohonan ini wajib diberikan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah di terimanya permohonan bantuan hukum tersebut. Jika ada perkara yang harus di tangani dengan cepat pengajuan permohonan ini bisa dilakukan setelah penanganan perkara dan tetap mengikuti persyaratan pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Walikota Depok No. 91 tahun 2019 berikut Pemohonan di atas yang dimaksud paling sedikit harus memuat:

- 1) identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
- 2) jenis Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang diberikan; dan
- 3) dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani

d. Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Di dalam Pasal 43 menjelaskan ketentuan tentang penyaluran dana bantuan hukum berikut isi Pasal 43 di dalam peraturan walikota ini:

- 1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- 4) Dalam hal permohonan pencairan anggaran telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (3) namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- 5) Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi format permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat: 1). identitas Pemberi Bantuan Hukum; 2). identitas Penerima Bantuan Hukum; 3). jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan 4). deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.
- 6) Format permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Untuk kelengkapan dokumen yang harus di penuhi pemberi layanan bantuan hukum ini di atur pada pasal 44 – 46 dokumen – dokumen tersebut tidak boleh hilang atau tidak

di serahkan ketika menyerahkan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.

e. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran

Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran ini di atur di pasal 50 sebagai berikut :

- 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- 2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum 34 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3) Format laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

f. Pengawasan dan Evaluasi

Pada pengawasan dan evaluasi Walikota yang berperan langsung terhadap penyaluran Dana Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum secara berkala atau insidentil, Pengawasan ini di lakukan oleh tim pengawas, berikut tugas dari tim pengawas berdasarkan Pasal 51 ayat (4) sebagai berikut :

- 1) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- 2) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;
- 3) melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Dana Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- 4) mengusulkan penyampaian terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dan Bantuan Hukum kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada instansi yang terkait; dan
- 5) membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam ketentuan penutup Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang mengetahuinya tetapi dalam analisis penulis masih banyak pihak yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Walikota tersebut. Sudah semestinya layanan bantuan hukum di Kota Depok mengikuti peraturan yang lebih khusus tentang teknis pelaksanaan bantuan hukum gratis.

3. Implementasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis

Dalam wawancara penulis memberikan sumber dari Pengadilan Negeri Kota Depok tidak mengacu kepada peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Walikota Depok No 91 Tahun 2019. Melainkan Pengadilan Negeri Kota Depok masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014.

- a. Pengadilan Negeri Kota Depok yang mengacu pada Perma no 1 tahun 2014**
Implementasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Kota Depok berdasarkan hasil wawancara penulis mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan pada Pasal 2 membahas tentang layanan hukum ini akan disasarrkan kepada masyarakat miskin berikut asas dari layanan hukum bagi masyarakat miskin:

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan; Keadilan; Sederhana, cepat, dan biaya ringan; Non diskriminatif; Transparansi; e. Akuntabilitas; f. Efektivitas dan efisiensi; g. Bertanggung jawab; dan h. Profesional

Berdasarkan Pasal 4 di dalam Peraturan ini mempunyai 3 ruang lingkup yaitu:

1) Layanan Bebas Biaya Perkara

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya, penerima layanan pembebasan biaya perkara ini ditujukan kepada masyarakat miskin Prosedur layanan pembebasan biaya perkara di dalam pasal 8 penanganan perkara di beban kan kepada satuan pengadilan, ada pula prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama yang di atur pada Pasal 9 sebagai berikut :

- a) Dalarn hal perkara perdata, perdata agarna dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebelumn sidang pertama secara tertulis atau sebelumn sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- b) Apabila Tergugat/Termohon rnengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyarn paikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
- c) Permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan rnelalui Kepaniteraan dengan melarnpirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2).
- d) Panitera/Sekretaris rnemeriksa kelayakan pernbebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- e) Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertirnbanan PaniterafSekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- f) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- g) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan / atau peninjauan kernbali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

2) Penyelenggaraan Sidang Diluar Pengadilan

Untuk ruang lingkup yang kedua ini ada sidang diluar pengadilan, pada Pasal 14 menjelaskan bahwa: Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara

yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Selanjutnya pada Pasal 15 dijelaskan tentang prosedur layanan sidang diluar gedung pengadilan ada 6 poin yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah
- b) Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain.
- c) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- d) Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, Pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan Pengadilan pada sidang di luar gedung Pengadilan.
- e) Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan
- f) Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pemberi

Di dalam Pasal 16 di jelaskan bahwa Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar pengadilan khusus nya perkara – perkara yang sederhana atau yang membuktikannya mudah. Berikut 2 poin yang harus di penuhi untuk pengamanan sidang diluar pengadilan:

- Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan.
- Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi kepolisian dan/ atau unit keamanan setempat

Lokasi yang akan digunakan untuk sidang diluar pengadilan tercantum pada Pasal 18 sebagai berikut :

- Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.
- Penetapan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.

- Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung Pengadilan.
- Ruang dan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia

Petugas yang menyelenggarakan sidang diluar pengadilan dijelaskan 19 yaitu :

- Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan terdiri dari: Hakim dan Panitera pengganti
- Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.
- Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.
- Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan tu serta di dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
- Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

3) Penyediaan Posbakum Pengadilan

Pada pasal 22 ayat 1 menjelaskan tentang siapa orang berhak menerima layanan bantuan hukum berikut uraian nya Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Dalam ayat (2) di jelaskan tidak mampu dibuktikan dengan cara melampirkan :

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM, K) atau Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang

dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b

Jenis layanan yang diberikan oleh posbakum di pengadilan tercantum pada pasal 25 sebagai berikut :

- a) pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
- b) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c) penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa) Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:

- a) Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; dari/atau
- b) Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
- c) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berbentuk badan hukum
- b) Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- c) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- d) Memiliki minimal satu orang Advokat.
- e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- f) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- g) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah

D. Simpulan

Kesimpulan Berdasarkan penjabaran rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah Dalam memberikan bantuan hukum Pengadilan Negeri Kota Depok masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Namun belum mengacu ke Peraturan lebih khusus yang mengatur tentang Bantuan Hukum Gratis di Kota Depok. Dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin sudah seharusnya dalam mengimplementasikan bantuan hukum gratis di Kota Depok lebih mengacu pada Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan. Agar terciptanya harmonisasi peraturan tentang bantuan hukum gratis bagi warga atau masyarakat di Kota Depok. Kemudian, Dalam memberikan bantuan hukum di kota depok sudah seharusnya memakai peraturan yang lebih khusus dimana teknis pelaksanaan bantuan hukum sudah diatur di dalam Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2019 dan masih kurang nya aturan yang berlaku di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Selanjutnya, mengenai Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi secara meluas dari instansi pemerintah yang ada di Kota Depok mengenai adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang bantuan hukum gratis di Kota Depok.

Referensi

- [1] D. Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan,” *J. Unifikasi*, vol. 04, no. 1, pp. 35–42, 2017, doi: 10.36841/fenomena.v21i1.2911.
- [2] E. N. A. M. Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin,” *J. Ilm. Penegakan Huk.*, vol. 6, no. 1, p. 70, Jun. 2019, doi: 10.31289/jiph.v6i1.2287.
- [3] A. Aurellia, “Apa itu Implementasi Pengertian Tujuan dan Contoh Penerapannya,” *detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222> (accessed Jul. 18, 2022).
- [4] S. N. Aeni, “Memahami Pengertian Implementasi Tujuan Faktor Dan Contohnya,” *katadata*.
- [5] K. H. dan H. R. Indonesia, “Prosedur Pemberian Bantuan Hukum,” *Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*.
- [6] Kemenkumham, “Hukum, Undang-Undang No 16 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warganegara bagi keadilan dan kesetaraan di muka,” *kemenkumham*. [https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi warganegara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum](https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warganegara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum) (accessed Jan. 25, 2023).
- [7] I. Rahayu, “Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum,” *J. Rechtsvinding*, pp. 1–6, 2019.
- [8] B. P. Agama, “Warga Depok antusias mengikuti sidang terpadu- edisi perdana,” *Mahkamah Agung*, 2023.
- [9] D. J. B. P. A. M. A. R. Indonesia, *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to justice di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.